



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 26 Mei 2025

Nomor : 166 /S/XVIII.SMG/05/2025
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2024

Yth. Bupati Purbalingga
di
Purbalingga

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, antara lain:

- a. Pengelolaan pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) belum sepenuhnya optimal diantaranya belum dilakukan penagihan atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak MBLB sehingga terdapat SPTPD yang kedaluwarsa dan tidak dapat ditagih lagi dan berpotensi hilangnya PAD sebesar Rp2.611,86 juta;
- b. Validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) belum memadai diantaranya data kepesertaan JKN mengandung data yang anomali, peserta yang sudah

meninggal dan data yang tidak padan dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebabkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp394,74 juta; dan

- c. Kelebihan perhitungan volume atas tiga paket pekerjaan pada dua OPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp176,60 juta.


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Purbalingga antara lain agar memerintahkan kepada:

- a. Kepala BAKEUDA agar memerintahkan Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan (P3EP) BAKEUDA supaya melakukan evaluasi terhadap *database* SPTPD yang belum lunas sebagai bahan laporan ke Bidang P4 untuk dilakukan penyesuaian apabila salah input/kedaluwarsa dan melaksanakan langkah-langkah penagihan sebagaimana diatur pada peraturan bupati tentang tata cara pemungutan PBJT dan pajak MBLB;
- b. Kepala Dinkes agar lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang menjadi kewenangannya dan selanjutnya memerintahkan Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindikcapil) dan BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto sebagai bahan penentuan peserta PBPB-BP kepada BPJS; dan
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp176,60 juta dan menyetorkan ke Kas Daerah serta melakukan koreksi pencatatan atas aset terkait di Neraca setelah dilakukannya penyetoran ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 66.A/LHP/XVIII.SMG/05/2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 66.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025, masing-masing bertanggal 26 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP /
NIP.196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK;
5. Inspektur Kabupaten Purbalingga.